

**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YAYASAN RIAU MADANI**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Repelita I Nomor 25, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Rahman Piliang sebagai Ketua Umum Yayasan Riau Madani dan Linda Ambarwati sebagai Sekretaris Yayasan Riau Madani dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Darma, S.Ag.,S.H.,M.H dan kawan-kawan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,M.H dan REKAN", yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Surya Abadi Blok D.4 Jalan Surya, Km 3 Garuda Sakti Panam-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Register Nomor: 146/SK/2024/PN Bkn tanggal 24 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PT. Usaha Jaya Kontraktor (PT. UJK)**, beralamat di Jalan Bangkinang-Petapahan KM 4, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Bangkinang, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helryon Astika, S.H.,M.H, Fahrizul Rizwan, S.H.,M.H dan Risky Dermawan, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum HELRYON ASTIKA & PATNERS beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 28 Bangkinang Kota-Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Register Nomor : 135/SK/2024/PN Bkn tanggal 24 April 2024, sebagai **Tergugat**;

14

2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR (BUPATI KAMPAR),**  
beralamat di Jalan Lingkar/ Jalan H.R. Soebrantas, Langgini Sialang,  
Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau

Dalam hal ini diwakili oleh Khairuman, SH selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Susilawati, SH., MH., selaku Fungsional Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dan Rudi Novika, SH., selaku Fungsional Analias Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100.3/HK-SKK/46 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Register Nomor : 155/SK/2024/PN Bkn tanggal 2 Mei 2024, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mempedomani Firman Allah S.W.T dalam Kitab Suci Al-Qur'an pada Surat al-A'raf ayat 56, yang artinya berbunyi "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik";
2. Bahwa menyimak dari Teori Prof. Christoper Stone, yang kemudian disebut dengan DOKTRIN STONE (1972), dimana menurutnya semua obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (*legal right*), maka demikianlah kepada hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya inanimatif, namun tetap memiliki hak hukum, dan agar hak hukum dari benda-benda alam demikian dapat

- diterapkan, maka kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari benda-benda alam yang inanimatif tersebut untuk membawa permasalahan ke Pengadilan;
3. Bahwa Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan "*Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".
  4. Bahwa kemudian Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan "*Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*";
  5. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:
    - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
    - (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
    - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
      - a. berbentuk badan hukum;
      - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
      - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
  5. Bahwa Penggugat adalah merupakan organisasi sosial kemanusiaan yang berbentuk badan hukum, didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang mana salah satu diantara



- kegiatannya adalah melakukan kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani/Penggugat (vide: Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4);
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (vide: Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20);
  7. Bahwa dalam prakteknya, hak gugat organisasi (*legal standing*) yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh lembaga peradilan, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung (Kasasi/Peninjaun Kembali), yaitu sebagai berikut:
    - 7.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/PDT/2015, tertanggal 23 Februari 2016, putusan tingkat Peninjaun Kembali, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 24 November 2014, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN. Bkn, tanggal 10 April 2014 (vide: Bukti P-21, Bukti P-22 dan Bukti P-23);
    - 7.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58 K/PDT/2019, tertanggal 30 Januari 2019; putusan tingkat Kasasi, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 22/Pdt-G/LH/2016/PN.Rgt, tanggal 8 November 2017 (vide: Bukti P-24, Bukti P-25 dan Bukti P-26);
    - 7.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3371 K/Pdt/2019, tertanggal 2 Desember 2019, putusan tingkat Kasasi, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 170/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017, Jo. Putusan

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, tanggal 1 Juni 2016 (vide: Bukti P-27, Bukti P-28 dan Bukti P-29);

- 7.4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 359 K/TUN/TF/2023, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 26/B/TF/2023/PT. TUN MDN, tanggal 21 Maret 2023, Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor : 36/TF/2022/PTU.PBR tanggal 15 November 2022 (vide: Bukti P-30, Bukti P-31 dan Bukti P-32);
8. Bahwa bukti nyata dari hasil kegiatan Penggugat dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup melalui jalur *litigasi* telah ada 8 (delapan) putusan pengadilan yang sedang diajukan Eksekusi (vide: Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39 dan Bukti P-40);
  9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 5 sampai poin 8), maka dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
  10. Bahwa salah satu kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan adalah mengajukan gugatan (*legal standing*) terhadap para perusak lingkungan hidup dan kehutanan;
  11. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang Pemecah Batu (**Stone Crusher**) yang terletak di Jalan Bangkinang-Petapahan KM 4, Kelurahan Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
  12. Bahwa Tergugat bergerak di bidang Jasa Pelaksana untuk konstruksi saluran air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Jalan Raya, Jalan, Rel Kereta Api, Landas Pacu Bandara, Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways, Bangunan Sipil, Fly Over dan Underpass;




13. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang Usaha Pemecah Batu (**Stone Crusher**), ternyata Tergugat telah menerima, menampung dan membeli serta mengolah batuan dan krekel yang berasal dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal;
14. Bahwa salah satu Pertambangan Batuan dan Krekel atau Kuari yang hasil pertambangannya diangkut ke Pemecah Batu (**Stone Crusher**) Tergugat adalah berasal dari Tambang Batuan dan Krekel atau Kuari yang terletak di Kecamatan Bangkinang yaitu pada titik koordinat: 00°22'50,77" Lintang Utara-101° 00' 12,80" Bujur Timur (vide: Bukti P-42, Bukti P-42 dan Bukti P-43);
15. Bahwa batuan dan Krekel hasil dari kegiatan pertambangan illegal (tanpa izin) tersebut diangkut ke Industri Pemecah Batu (**Stone Crusher**) Tergugat dengan mempergunakan Dump Truk Tronton (vide : Bukti P-44 dan Bukti P-45)
16. Bahwa batuan dan Krekel hasil kegiatan pertambangan secara illegal tersebut telah ditumpukkan oleh Tergugat di areal industry Pemecaha Batu (**Stone Crusher**) Tergugat sampai diareal tersebut terlihat seperti bukti batuan dan Krekel (vide : Bukti P-46 dan Bukti P-47);
17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka telah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah di wilayah Kabupaten Kampar, karena telah banyak terjadi kegiatan pertambangan Bantuan dan Krekel (Kuari) secara illegal (tanpa izin) dan kegiatan-kegiatan pertambangan illegal tersebut tidak memperlihatkan aspek lingkungan dan aspek tata ruang, sehingga jelas terlihat adanya hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antara perbuatan Tergugat dengan Kerusakan Lingkungan di wilayah Kabupaten Kampar (vide : Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51 dan Bukti P-52);
18. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan kemudian menghukum Tergugat supaya menghentikan kegiatan yang menerima/membeli dan



menjual/memasarkan Batuan dan Krekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin);

19. Bahwa kemudian, perbuatan Tergugat tersebut telah nyata-nyata menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, yang semakin hari semakin parah yang sifatnya sulit untuk memulihkan sampai seperti keadaan semula, sehingga sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya menjatuhkan putusan provisi, berupa menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan menerima/membeli dan menjual/memasarkan Batuan dan Krekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin) meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (BHT);
20. Bahwa Turut Tergugat adalah merupakan pemerintah Kabupaten Kampar yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Kampar, termasuk didalamnya terhadap areal yang telah dijadikan sebagai Lokasi kegiatan pertambangan batuan dan Krekel secara illegal (tanpa izin), sehingga sangat beralasan jika Turut Tergugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;
21. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat tersebut diatas, maka lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyata-nyata menjadi rusak yang berdampak jangka Panjang, Dimana bentang alam menjadi berubah dengan adanya lubang bekas-bekas tambang, maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan terhadap Turut Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang



berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan menerima/membeli dan menjual serta memasarkan Batuan dan Krekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin) meskipun perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap (BHT);

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan yang menerima/membeli dan menjual/memasarkan Batuan dan Krekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin);
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh Kegiatan Industri Pemecah Batu (*Stone Crusher*) milik Tergugat yang terletak di Jalan Bangkinang-Petapahan Km 4, Desa Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Bangkinang, Provinsi Riau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Renata, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat dan Turut Tergugat** memberikan jawaban pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa kompetensi absolut dari Pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan apa untuk memeriksa suatu perkara sebagaimana diatur didalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg.

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil (posita) gugatannya mempersoalkan bentuk legalitas Perusahaan bahkan menyebut dengan tegas pertambangan illegal (poin 13) maka sudah sepatutnya perkara ini bukanlah keperdataan melainkan kepidanaan.

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat mempersoalkn ijin lingkungan hidup dan perijinan lainnya serta meminta agar menghentikan kegiatan usaha industry dan kegiatan Perusahaan PT Usaha Jaya Kontraktor maka ini juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

##### **B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukumnya**

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak mengikut sertakan pihak yang dikatakan melakukan penambangan illegal sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat, hal ini dikarenakan gugatan Penggugat terkait dengan adanya penambangan yang illegal yang kemudian dijual kepada PT Usaha Jaya Kontraktor.

Bahwa semua perijinan Pertambangan di Kabupaten Kampar dilakukan kepada Pusat Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya dan Mineral) melalui Dinas ESDM Provinsi Riau, bahwa harusnya Penggugat juga mengikutsertakan Dinas ESDM Provinsi Riau dan Kementerian ESDM.

**C. Eksepsi Kesalahan/kekeliruan terhadap objek perkara (*Error In Objectio*)**

Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat telah keliru dalam menyebutkan kegiatan jenis usaha PT Usaha Jaya Kontraktor (point 12) dimana sebagaimana akta pendirian Perseroan PT Usaha Jaya Kontraktir melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pembangunan, perdagangan dan dalam bidang jasa, maka sudah sepatutnya ditolah dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**D. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas, tegas dan terperinci dalam menguraikan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Usaha Jaya Kontraktor dan bagaimana pula dampak pada lingkungan hidup sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu saja ini cacat menurut hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan/atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Keliru terhadap objek perkara (*Error in objection*).
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada poin 1 sampai 10 adalah kedudukan Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan menurut Tergugat Penggugat keliru dalam menempatkan objek perkara a quo karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
3. Bahwa pada posita 11 dan 12 Penggugat salah dalam menyebutkan Tergugat memiliki badan usaha *Stone Crusher* akan tetapi Tergugat merupakan Perseroan terbatas yang bernama PT Usaha Jaya Kontraktor dan memiliki bidang jenis usaha yaitu bidang Pembangunan, bidang perdagangan dan bidang jasa. Berdasarkan akta nomor 02 tanggal 6 Juni 2018 dihadapan Notaris H Muhammad Nuzul S.H dan nomor AHU-AH.01.03.0103658 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Bahwa pada posita 13 sampai 16 Penggugat sangatlah mengada-ngada dalam hal menyimpulkan kegiatan PT Usaha Jaya Kontraktor dengan berdasarkan asumsi dan narasi yang menyesatkan. Bahwa Tergugat selalu memeriksa baik barang yang keluar dan yang masuk melalui bidang Administrasi dan Manager Operational.
5. Bahwa pada posita 17,18 dan 19 posita Penggugat sangat keliru dan mengada-ngada, bahwa PT Usaha Jaya Kontraktor tidak melakukan apa yang dituduhkan dan tidak berdasarkan hukum sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
6. Bahwa Tergugat dalam melakukan usahanya selalu memperhatikan kemaslahatan Masyarakat dengan selalu membantu kegiatan Masyarakat, Pembangunan tempat ibadah dan dalam menjalankan usahanya Tergugat memperkejakan lebih kurang 400 karyawan dalam membantu usaha pada PT Usaha Jaya Kontraktor.
7. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya merupakan dalil yang keliru dan mengada-ngada dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Berdasarkan hal-hal kami sampaikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili gugatan perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat kurang subjek hukumnya.
4. Menyatakan gugatan Penggugat keliru terhadap objek perkara (*Error in objection*).
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**



### 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Bahwa Penggugat dalam positanya point 15 dan 16 menyebutkan bahwa batuan dan kerekel hasil dari kegiatan pertambangan ilegal (tanpa izin) tersebut diangkut ke industry pemecah batu (*Stone Crusher*) Tergugat dengan mempergunakan dump truck tronton dan batuan kerekel hasil kehiatan pertambangan secara ilegal tersebut telah ditumpuk oleh Tergugat di areal industry pemecahan batu (*stone crusher*) Tergugat sampai di areal tersebut terlihat seperti bukit batuan Kerekel;

Bahwa Penggugat dalam positanya point 17 s/d 18 menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang semakin hari semakin parah yang sifatnya sulit untuk memulihkannya sampai seperti keadaan semula yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan pokok gugatan Penggugat;

Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan dan merincikan dengan jelas peranan dan/atau kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat dan pihak terkait lainnya tersebut dalam kaitannya dengan pelaku pertambangan ilegal (tanpa izin) sehingga tidak terlihat dengan jelas kaitannya antara pihak-pihak dalam perkara *a quo* yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut;

Bahwa dalam petitumnya Penggugat justru meminta Pengadilan untuk menghentikan kegiatan menerima/membeli dan menjual/memasarkan batuan dan kerekel menerima/membeli dan menjual/memasarkan batuan dari hasil kegiatan pertambangan secara ilegal (tanpa izin) dan menghentikan seluruh kegiatan industry pemecaha batu (*stone crusher*) milik Tergugat namun Penggugat belum/tidak membuktikan apakah Tergugat membeli batuan tersebut dari tambang ilegal (tanpa izin);

Bahwa posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas dan sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar peristiwa (*fatelijke groun*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud (vide **M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008, hal 58**);



Bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak (vide **M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008, hal 63**);

Bahwa petitum adalah bagian yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Pengadilan, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawaban nantinya dalam dictum atau amar putusan Pengadilan oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan haruslah sejalan;

Bahwa dengan demikian antara posita dengan petitum harus bersesuaian satu sama lain, apabila tidak demikian maka gugatan mengandung *obscur libel* oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 31 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970;

## **2. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 20 halaman 6 bahwa Turut Tergugat adalah merupakan Pemerintahan Kabupaten Kampar yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Kampar termasuk didalamnya terhadap areal yang telah dijadikan sebagai lokasi kegiatan pertambangan batuan dan kerekel secara illegal (tanpa izin) sehingga sangat beralasan jika turut Tergugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo agar terlihat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di

4

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pendelegasian adalah penyerahan Sebagian usaha pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada Perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau Batubara;

Bahwa pendelegasian kewenangan tersebut tidak dapat disubdelegasikan lagi oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (vide ketentuan Pasal 2 ayat (11)) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa dengan demikian maka kewenangan perizinan yang semula berada pada pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah provinsi sebagaimana diuraikan diatas, sehingga tidak ada kewenangan dan pembinaan/pengawasan turut tergugat terhadap perzinan pertambangan batu korekel maupun usaha pengangkutan dan pembeliannya dilakukan oleh pemerintah provinsi;

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka gugatan Penggugat masih terdapatnya beberapa pihak yang tidak ikut digugat padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo yaitu Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki kewenangan pemberian perizinan dan pelaku usaha pertambangan batuan dan korekel (kuari) secara illegal (tanpa izin) dan melakukan pengawasan dan pembinaan/penindakan dan pelaku penambang illegal (tanpa izin) yang melakukan usaha pertambangan batuan dan Krekel (kuari);

Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak menggugat Pemerintah Provinsi Riau dan para pelaku usaha pertambangan batuan dan korekel (kuari) illegal, maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna karena tidak lengkapnya para pihak, sehingga berdasarkan



hukumnya patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 jo Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna atau setidaknya tidak yang dituntut tidak jelas";

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat masih terdapatnya pihak-pihak yang belum digugat yang menyebabkan gugatan tidak sempurna karena masih terdapatnya kekurangan para pihak yang semestinya ikut bertanggung jawab, sehingga menyebabkan gugatan penggugat kekurangan para pihak yang seharusnya digugat (Plurium litis consortium), maka dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum wajar dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Bupati Kampar) dalam perkara a quo adalah selaku Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa dalil Penggugat point 1 s/d 10 adalah merupakah legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan yang merupakan syarat formil dalam mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peprlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan untuk kebenarannya legal standing Penggugat perlu pembuktian lebih lanjut dalam persidangan pembuktian;
4. Bahwa pokok gugatan ini adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Usaha Jaya Kontraktor (Tergugat) selaku Badan Usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha pemecah batu (Stone Crusher) yang telah menerima, menampung, dan membeli serta





mengolah batuan dan kerekel yang berasal dari kegiatan pertambangan secara ilegal'

5. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut diatas menurut Penggugat telah menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah diwilayah Kabupaten Kampar karena telah banyak terjadi kegiatan pertambangan batuan dan Krekel (kuari) secara illegal (tanpa izin) dan pertambang-pertambangan tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan dan aspek tata ruang;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pendelegasian adalah penyerahan Sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara;
7. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada Perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau Batubara;
8. Bahwa pendelegasian kewenangan tersebut tidak dapat disubdelagasi lagi oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota (vide ketentuan pasal 2 ayat (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak ada kemungkinan izin tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi tersebut berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:



- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  - b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  - c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  - d. Penerbitan izin usaha pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, Batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
  - e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama;
  - f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
10. Bahwa *quadnon* terjadi penambangan ilegal (tanpa izin) oleh para penambangan liar (illegal) yang menyebabkan kerusakan lingkungan, itu termasuk tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup maupun peraturan perundang-undangan lainnya, Dimana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. Bahwa untuk dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. Perbuatan
  2. Melawan/melanggar hukum;
  3. Kerugian;
  4. Kesalahan;
  5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;
12. Bahwa jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, maka pertanggung jawaban badan hukum didasarkan kepada Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal organ juga mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum (*ondergeschikte*), maka pertanggung jawaban badan hukum dapat didasarkan kepada Pasal 1365 atau Pasal 1367 KUHPerdata. Adakalanya badan hukum dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367, jika organ yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertindak dalam lingkungan wewenangnya.
- Bahwa umumnya selain dari badan hukum, pribadi dari organ sendiri dapat dimintakan pertanggung jawaban. Seorang majikan hanya bertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1367, jika buruh sendiri dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Berlainan halnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan organ suatu badan hukum, Dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan badan hukum sendiri;
13. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha pemecah batu (Stone crusher) yang telah menerima, menampung dan membeli serta mengolah batuan dan Krekel yang berasal dari kegiatan pertambangan secara illegal, sehingga menurut Penggugat telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat parah diwilayah kabupaten Kampar karena telah banyak terjadi kegiatan pertambangan batuan dan Krekel (kuari) secara illegal (tanpa izin), tidak dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepada Turut Tergugat karena tidak ada keterkaitan hukum langsung Turut Tergugat dalam kegiatan pencemaran dibidang lingkungan hidup



tersebut, akan tetapi pertanggung jawabanya adalah kepada pelaku langsung yaitu pertambangan batuan dan kerekel (kuari) secara illegal (tanpa izin) yang telah melakukan pencemaran lingkungan dimaksud dan tergugat selaku penampung hasil tambang tersebut jika terbukti illegal; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanketelijk Verklaar*);

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo

Jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 19 Juni 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi/kewenangan Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 18, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kegiatan-Kegiatan Yayasan Riau Madani (Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau), bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, yang menjelaskan bahwa Yayasan Riau Madani telah melakukan kegiatan penyelamatan Kawasan Hutan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2012/PN.Bkn, tanggal 21 Mei 2013, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 28/Pdt-G/2013/PN.Bkn, tanggal 4 Maret 2014, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;



10. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 03/Pdt-G/2014/PN.Sak, tanggal 1 April 2015, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 23/Pdt-PLW/2015, tanggal 22 Maret 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 151/PDT/2016/PTPBR, tanggal 10 Januari 2017, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3441 K/Pdt/2017, tanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.BKN, tanggal 9 Juni 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 40/Pdt-G/2015/PN.Rgt, tanggal 28 September 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 05/Pdt.G/LH/2018/PN.Plw, tanggal 3 September 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 11/Pdt-Plw/2018/PN.Bkn, tanggal 27 Maret 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 163/PDT/2019/PT.PBR, tanggal 25 Oktober 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2021, tanggal 5 April 2021, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 898 PK/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-20;



21. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 24 November 2014, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Februari 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt-G-LH/2016/PN.RGT, tanggal 8 November 2017, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/Pdt/2019, tertanggal 30 Januari 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor: 19/Pdt-G/2015/PN. Rhl, tanggal 1 Juni 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 170/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 5 Desember 2017, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3371K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor : 36/G/TF/2022/PT. PBR tanggal 15 November 2022, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Pekanbaru Nomor : 26/B/TF/2023/PT. TUN MDN tanggal 21 Maret 2023, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-31;



32. Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Mahkamah Agung Nomor: 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi, tanggal 25 Juli 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN. Bkn tanggal 27 Juni 2013, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi, tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 4 Maret 2014, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi, tanggal 24 Februari 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN Bkn tanggal 10 April 2014, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi, tanggal 3 Agustus 2016, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 62/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 9 Juni 2016, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi, tanggal 29 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 5/Pdt.G/LH/PN Plw tanggal 3 September 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi Yayasan Riau Madani, tanggal 25 Oktober 2019, dengan Surat Nomor: 17/YRM/X/2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt.G/LH/2016/PN.Rgt, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 58 K/Pdt/2019, dengan Termohon atas nama PT.Riau Bara Harum dan Menteri ESDM Republik Indonesia, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi tanggal 9 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilannn Negeri Rokan Hilir Nomor :





- 19/Pdt.G/2015/Pn Rhl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 170/PDT/2017/PT PBR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3371 K/Pdt/2019, Termohon Eksekusi Chandra Gunawan Alias Ayau bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Foto kopi sesuai dengan aslinya Permohonan Eksekusi tanggal 11 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor : 36/TF/2022/PTUN PBR tanggal 15 November 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 26/B/TF/2023/PT TUN MDN tanggal 21 Maret 2023 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Termohon Eksekusi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto Lokasi Pertambangan Pasir dan Krekel Tanpa Izin (Illegal) yang dikelola oleh PT. Usaha Jaya Kontraktor, terletak pada titik koordinat : 00° 22' 50, 77' Lintang Utara – 101° 00' 12,80" Bujur Timur, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto Lokasi Pertambangan Pasir dan Krekel Tanpa Izin (Illegal) yang dikelola oleh PT. Usaha Jaya Kontraktor, terletak pada titik koordinat : 00° 22' 50, 79' Lintang Utara – 101° 00' 12,80" Bujur Timur, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Foto kopi sesuai dengan aslinya Foto Lokasi Pertambangan Pasir dan Krekel Tanpa Izin (Illegal) yang dikelola oleh PT. Usaha Jaya Kontraktor, terletak pada titik koordinat : 00° 22' 50, 77' Lintang Utara – 101° 00' 12,80" Bujur Timur, pada tanggal 26 Maret 2024, Okl 15.40, 10 Wib, menuju ke *Stone Chusher* PT. Usaha Jaya Kontraktor bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Foto kopi sesuai dengan aslinya Mobil Dump Truk Angkutan Pasir dan Krekel Sehabis membongkar muatan di Lokasi Pecah Batu (*Stone chusher*) PT. Usaha Jaya Kontraktor pada tanggal 26 Maret 2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-44;



45. Foto kopi sesuai dengan aslinya Mobil Dump Truk Tronton yang sedang parkir di Lokasi Pemecah Batu (Stone chusher) PT. Usaha Jaya Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Foto kopi sesuai dengan aslinya Mobil Dump Truk Tronton yang sedang parkir didalam Lokasi pemecah batu (Stone chusher) PT. Usaha Jaya Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Foto kopi sesuai dengan aslinya Lokasi Pemecah Batu (Stone Chusher) PT. Usaha Jaya Kontraktor (UJK), bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Foto kopi sesuai dengan aslinya Tumpukan Pasir dan Krekel di Lokasi Pemecah Batu (Stone Chusher) PT. Usaha Jaya Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Foto kopi sesuai dengan aslinya Tumpukan Pasir dan Krekel di Lokasi Pemecah Batu (Stone Chusher) PT. Usaha Jaya Kontraktor, tampak samping kiri, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Foto kopi sesuai dengan aslinya *Stone Chusher* PT. Usaha Jaya Kontraktor (PT. UJK), tampak samping kiri, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kegiatan PT. Usaha Jaya Kontraktor di Lokasi *Stone Chusher* pada tanggal 23 Juli 2024 pukul 10.44,34 Wib, tampak samping kiri, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-51;

Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat** dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Usaha Jaya Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Usaha Jaya Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;



3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 147/PS-PEM/25 PT. Usaha Jaya Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya CV. AMRI Pratama Kontraktor, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Perubahan CV AMRI PRATAMA KONTRAKTOR, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120206862377, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya BPJS Ketenagakerjaan CV AMRI PRATAMA KONTRAKTOR, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto kopi dari foto kopi Keputusan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto kopi dari foto kopi Laporan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV AMRI PRATAMA KONTRAKTOR, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat** telah pula mengajukan **2 (dua) orang Saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Muhammad Fadil** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan CV Amri Pratama Kontraktor;
  - Bahwa saksi bekerja di Perusahaan CV Amri Pratama Kontraktor pada tahun 2021;
  - Bahwa jabatan saksi di CV Amri Pratama Kontraktor sebagai Pengawas Lapangan;
  - Bahwa saksi mengawasi mulai dari batas-batas tanahnya;
  - Bahwa dalam satu hari ada dua pengawas lapangan dan tukang tulis bon;
  - Bahwa saksi menerima gaji dari CV Amri Pratama Kontraktor



- Bahwa CV Amri Pratama Kontraktor bergerak dibidang galian C (sirtu);
- Bahwa Sirtu dibawa ke PT. Usaha Jaya Kontraktor (PT UJK);
- Bahwa CV Amri Pratama Kontraktor merupakan anak dari PT. Usaha Jaya Kontraktor (UJK);
- Bahwa jarak antara CV Amri Pratama Kontraktor dengan PT. Usaha Jaya Kontraktor sekitar 3 km;
- Bahwa jadwal jam kerja saksi dari pagi sampai sore sedangkan rekan saksi bekerja dari sore sampai malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang Pemda ke Lokasi pada saat saksi bekerja;
- Bahwa Lokasi CV Amri Pratama Kontraktor terletak di Desa Sungai Tonang;
- Bahwa setahu saksi CV Amri Pratama Kontraktor sudah ada izin;
- Bahwa saksi mengetahui ada izin dari Direktur;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-10 berupa IUP CV Amri Pratama Kontraktor;
- Bahwa luas CV Amri Pratama Kontraktor lebih kurang sekitar 43 hektar;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-41 dan P-42 saksi tidak pernah melihatnya dan saksi bukan bekerja disana dan mobil yang ada didalam foto bukanlah milik PT. Usaha Jaya kontraktor;
- Bahwa galian C milik CV Amri Pratama Kontraktor hanya dijual kepada PT. Usaha Jaya Kontraktor saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Usaha Jaya Kontraktor membeli sirtu ke siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal foto truck yang diperlihatkan dipersidangan karena yang memuat kepada saksi adalah truck lansir;
- Bahwa truck milik PT. Usaha Jaya Kontraktor masuk ke CV Amri Pratama Kontraktor sebanyak 3 (tiga) unit dan agak jelek trucknya;
- Bahwa produksi sebulan sekitar 100-150 mobil dan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain di Desa Sungai Tonang tidak ada lagi Lokasi milik CV Amri Pratama Kontraktor;

fe

7

- Bahwa diperlihatkan bukti dipersidangan dan Lokasi CV Amri Pratama Kontraktor dengan foto yang diperlihatkan dipersidangan jauh;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 saksi dilokasi dan apa kegiatan saksi waktu itu saksi tidak ingat dan kerja saksi adalah Dimana alat bekerja supaya tidak melewati batas;
- Bahwa untuk masuk keareal pertambangan boleh masuk asal ada izin;
- Bahwa alat berat milik CV Amri Pratama ada satu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Pribadi Sukma Mandala Putra** berjanji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV Amri Pratama Kontraktor sejak tahun 2021 sebagai pengawas lapangan bersama dengan saksi Muhammad Fadil;
- Bahwa CV Amri Pratama Kontraktor bergerak dibidang galian C;
- Bahwa sirtu milik CV Amri Pratama Kontraktor dibawa ke PT. Usaha Jaya Kontraktor (PT UJK);
- Bahwa hubungan CV Amri Pratama Kontraktor merupakan anak dari PT Usaha Jaya Kontraktor;
- Bahwa jarak antara CV Amri Pratama Kontraktor dengan PT Usaha Jaya Kontraktor sejauh 3 Km;
- Bahwa jadwal bekerja saksi sore sampai malam sedangkan Saksi Muhammad Fadil dari pagi sampai sore
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang Pemda ke Lokasi pada saat saksi bekerja di CV Amri Prtama Kontraktor;
- Bahwa wilayah kerja saksi masuk ke Desa Sungai Tonang;
- Bahwa setahu saksi CV Amri Pratama Kontraktor sudah ada izinnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-10 berupa IUP CV Amri Pratama Kontraktor dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa luas CV Amri Pratama Kontraktor sekitar 43 Km;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kawasan dan truck sebagaimana bukti P-41 dan P-42 dan Kawasan tersebut bukanlah CV Amri Pratama Kontraktor dan juga foto tersebut bukan mobil milik PT. Usaha Jaya Kontraktor;



- Bahwa galian C milik CV Amri Pratama Kontraktor hanya dijual kepada PT. Usaha Jaya Kontraktor saja;
- Bahwa selain kepada CV Amri Pratama Kontraktor saksi tidak mengetahui kepada siapa lagi PT. Usaha Jaya Kontraktor membeli Sirtu;
- Bahwa saksi tidak mengenal foto truck yang diperlihatkan dipersidangan karena yang memuat kepada saksi adalah truck lansir;
- Bahwa truck milik PT. Usaha Jaya Kontraktor masuk ke CV Amri Pratama Kontraktor sebanyak 3 (tiga) unit dan agak jelek trucknya;
- Bahwa saksi menerima gaji dari CV Amri Pratama Kontraktor;
- Bahwa kebutuhan PT. Usaha Jaya Kontraktor saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena yang produktif satu minggu hanya 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan alat berupa GPS;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 saksi ada dilokasi dan apa kegiatan saksi waktu itu saksi tidak ingat lagi dan kerja saksi adalah dimana alat berat supaya tidak melewati batas;
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa orang lain masuk ke Lokasi karena tidak ada batasnya dan tidak dipagar;
- Bahwa alat berat milik CV Amri Pratama Kontraktor ada satu unit;
- Bahwa alat berat lain dan truck selain PT. Usaha Jaya Kontraktor tidak pernah masuk ke Lokasi CV Amri Pratama Kontraktor;
- Bahwa setahu saksi buiti P-41 dan P-42 adalah berada di Lokasi Uwai bukan Sei Tonang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat** tidak mengajukan **Ahli** dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Turut Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



1. Foto kopi dari foto kopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14, Pasal 15 dan Lampiran, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T-1;
2. Foto kopi dari foto kopi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T-2;
3. Foto kopi dari foto kopi Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01.E/30/DJB/2015 tentang Perubahan Status Izin Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.T-3;

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Tergugat** dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada hari Selasa, 23 Juli 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat,, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Agustus 2024 kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah gugatan perwakilan/gugatan organisasi Lingkungan Hidup terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu Majelis

Handwritten signature in blue ink, possibly 'H', with a blue arrow pointing downwards and to the left.

Hakim akan mempertimbangkan terkait legalitas dan keabsahan Penggugat dalam mengajukan gugatan organisasi lingkungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan ada beberapa hak mengajukan gugatan atau kedudukan gugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak gugat individual/perseorangan sebagaimana diatur didalam Pasal 84 ayat (1) UUPPLH;
2. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class actions sebagaimana diatur didalam Pasal 91 UUPPLH ;
3. Hak gugat pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 90 UUPPLH ;
4. Hak gugat organisasi lingkungan sebagaimana diatur didalam Pasal 92 UUPPLH ;
5. Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 UUPPLH ;

Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup mempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

*"Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup".*

Menimbang, bahwa hak gugat organisasi lingkungan hidup yang mana organisasi lingkungan hidup juga dibatasi dengan syarat-syarat tertentu untuk mengajukan *legal standing* di pengadilan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

*"Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*

1. *Berbentuk badan hukum;*
2. *Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
3. *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun".*





Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya terlebih dahulu akan membuktikan kedudukan Hukum Penggugat dan untuk membuktikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor: 29 tanggal 19 Oktober 2009, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau Madani Nomor: 18, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0034340, tanggal 20 Juni 2022, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Riau Madani, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dapat diketahui bahwa Penggugat adalah badan hukum yang didirikan dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syarat kedua yaitu "Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga syarat Penggugat sebagai badan hukum dan "Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Penggugat, dan berdasarkan bukti Fotokopi kegiatan-kegiatan Yayasan Riau Madani (Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup di Wilayah Provinsi Riau), bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20 berupa dokumen Kegiatan Investigasi Yayasan



Riau Madani pada beberapa Kawasan hutan, yang membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya yang dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk mengajukan gugatan *legal standing* di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat supaya menghentikan kegiatan yang menerima/membeli dan menjual serta memasarkan Batuan dan Kerekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin) meskipun perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir yang dijatuhkan bersifat sangat segera dan mendesak (Pasal 53-57 dan Pasal 351 Rv);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri memberi penjelasan tentang putusan provisi sebagai berikut:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
2. Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila Putusan Provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
3. Hakim wajib mempertimbangan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:



1. Putusan MA RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "*tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg hanyalah untuk memperoleh tindakan hukum sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*";
2. Putusan MA RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "*permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2249.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 yang menyebutkan bahwa "*Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya*";

Menimbang, bahwa putusan provisi dijatuhkan apabila terdapat adanya hal-hal sangat mendesak yang harus segera diambil tindakan sementara guna kepentingan perkara atau kepentingan Para Pihak yang berperkara, khususnya kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan Provisi, antara lain Pasal 191 RBg jo. Pasal 322 Rv menyatakan bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta *otentik* atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak dan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah menerima/membeli dan menjual serta memasarkan Batuan dan Kerekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin) dan lagi pula menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sementara pokok perkaranya sendiri belum diperiksa dan dipertimbangkan apakah dapat dibuktikan oleh Penggugat



ataukah tidak, oleh karenanya atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Pengugat tersebut harus ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukumnya;
3. Eksepsi Kesalahan/Kekeliruan terhadap Objek Perkara (*Errores in Objecto*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscurus Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Eksepsi Kompetensi Absolut;**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan Kompetensi Absolut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kompetensi absolut dari Pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari jenis Pengadilan apa untuk memeriksa suatu perkara sebagaimana diatur didalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil (posita) gugatannya mempersoalkan bentuk legalitas Perusahaan bahkan menyebut dengan tegas pertambangan illegal (poin 13) maka sudah sepatutnya perkara ini bukanlah keperdataan melainkan kepidanaan;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat mempersoalkan izin lingkungan hidup dan perijinan lainnya serta meminta agar menghentikan kegiatan usaha kegiatan industry dan kegiatan Perusahaan PT Usaha Jaya Kontraktor maka ini juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat di dalam Repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

Bahwa terhadap pertambahan illegal, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 13, tidak hanya dapat dipidana saja, tetapi dapat juga digugat secara perdata dan organisasi yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup atau pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan;

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo bukanlah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Tindakan Faktual Pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian didalam petitum gugatan juga tidak meminta untuk mencabut atau membatalkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau Tindakan factual Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan a quo bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini sudah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 3 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang Kompetensi/kewenangan Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

**Ad. 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukumnya;**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukumnya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak mengikutsertakan pihak yang dikatakan melakukan penambangan illegal sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat, hal ini dikarenakan gugatan Penggugat terkait dengan adanya penambangan yang illegal yang kemudian dijual kepada PT Usaha Jaya Kontraktor;



Bahwa semua perijinan pertambangan di Kabupaten Kampar dilakukan kepada Pusat Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya dan Mineral) melalui Dinas ESDM Provinsi Riau. Bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Dinas ESDM Provinsi Riau dan Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat di dalam Repliknya telah menanggapi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak secara tegas terhadap Eksepsi Gugatan Kurang Subjek Hukum, *In Casu* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tidak pernah menerbitkan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada Tergugat, untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan, sehingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan Eksepsi Gugatan Kurang Subjek Hukumnya, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 sampai dengan P-51 berupa foto Lokasi pertambangan, mobil truck yang memuat pasir/Krekel dan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan pertambangan yang menerima/membeli dan menjual/memasarkan Batuan dan Krekel dari hasil kegiatan pertambangan secara illegal (tanpa izin);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti elektronik berupa cetak informasi elektronik (vide bukti P-41 s/d bkti P-51) dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, alat bukti tersebut tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan Tergugat menerima/membeli dan memasarkan batuan dan Krekel secara illegal (tanpa izin) karena tidak adanya aktivitas di kuwari tersebut sedangkan Penggugat juga tidak menghadirkan saksi ataupun ahli yang mendukung bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Muhammad Fadil dan Saksi Pribadi Sukma Mandala Putra yang menerangkan bahwa saksi bekerja di CV Amri Pratama Kontraktor



sebagai pengawas lapangan, dimana CV Amri Pratama Kontraktor tempat PT. Usaha Jaya Kontraktor mengambil krekel/pasir. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut PT. Usaha Jaya Kontraktor hanya mengambil Krekel/pasir/batuan dari CV Amri Pratama Kontraktor yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana bukti T-10 dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa foto Lokasi pertambangan bukanlah merupakan Lokasi CV Amri Pratama Kontraktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seharusnya Penggugat juga ikut menarik pihak/kuari yang menurut Penggugat tempat dimana Tergugat mengambil Krekel/pasir illegal tanpa izin dan pihak yang mengeluarkan izin pertambangan tersebut, sehingga terhadap eksepsi ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Penggugat Kurang Subjek Hukumnya telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Penggugat Kurang Subjek Hukumnya telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kurang Subjek Hukumnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)*, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

**Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024**, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal. 01 April 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Metrizal** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,



**Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H**

Hakim Ketua,



**Soni Nugraha, S.H.,M.H.**



**Ridho Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,



**Metrizal**



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.128.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp1.458.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bkn



Pengadilan Negeri Bangkinang  
Panitera Tingkat Pertama  
Suardiman S.H.,M.H - 197205041993031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

